



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HAFIDA CENDRAKASIH**, beralamat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. I;**
2. **ARDIANSYAH**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. II;**
3. **ARIF ZULQAN**, beralamat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. III;**
4. **ANDITA**, beralamat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. IV;**
5. **ADI HARPEN**, beralamat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. V;**
6. **TETY TENRI**, beralamat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. VI;**
7. **IDUL AKBAR**, beralamat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. VII;**
8. **ANANTA RESTU AYANDA**, beralamat di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. VIII;** Penggugat I sampai dengan VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSAN, SH. Advokat/ Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum “Assamalewuang Mandar Afdeling” (LBH AMA) Alamat Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Nomor Register 24/Pdt.G/HK/XI/2021/PN Mjn;

Lawan:

1. **ZAKARIAH Alias PUA' SAHARIAH**, Umur 72 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Jenis Laki-laki Status Kawin Alamat di Lingkungan Copala Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **BALIA Alias KINDO' SARIPAH**, Umur 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan URT (Jualan Pisang), Jenis Perempuan, Status Janda Alamat di Lingkungan Copala Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSTAMIN, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di JL. Manunggal No. 5 Galung Selatan Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Nomor Register: 4/Pdt.G/HK/II/2022/PN Mjn;

3. **RIZAL Alias PAPA' MUHTAR**, Umur 30 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Buruh Harian), Jenis Laki-laki Status Kawin Alamat di Lingkungan Copala Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene melalui e-court pada tanggal 22 November 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anak kandung dari Lk. TOTO ANDI TONRA (almarhum) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



2. Bahwa TOTO ANDI TONRA (almarhum) semasa hidupnya mempunyai Istri dan anak kandung sebanyak 8 (Delapan) orang diantaranya :

- 2.1. Pr. Hafidah Cendrakasih (Penggugat) ;
- 2.2. Lk. Ardiansyah (Penggugat) ;
- 2.3. Lk. Arif Zulqan (Penggugat) ;
- 2.4. Pr.Andita (Penggugat) ;
- 2.5. Lk. Adi Harpen (Penggugat) ;
- 2.6. Pr.Tety Tenry (Penggugat) ;
- 2.7. Lk. Idul Akbar (Penggugat) ;
- 2.8. Lk. Ananta Restu Ayanda (Penggugat)

3. Bahwa Lk. TATO ANDI TONRA adalah Pemilik tanah yang saat ini menjadi (Objek sengketa), berupa Tanah Perumahan/Pekarangan Milik Para Penggugat, yang Dahulu merupakan Tanah kebun, terletak Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Luas \pm 985 M², Berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kantor Kelurahan Banggae, dengan Nomor Register Surat : 593/29/2021. (Disebut Objek sengketa) di atasnya telah berdiri bangunan Rumah Milik Para tergugat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Kaco' Pute/Pua' Ria
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Samaria/Nasir/ Amma' Irdan
- Sebelah Utara : Tanah Milik Hammadia/Mas Jawa/Alimuddin
- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

Adalah Milik para penggugat yang beralih waris dari orang tuanya bernama Almarhum TOTO ANDI TONRA, kepada Para Penggugat yang dikuasai sejak tahun 1950-an sampai sebelum meninggal dunia di Tahun 2011, dan selanjutnya Objek sengketa dilanjutkan Penguasaannya oleh Para Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa pada tahun 2006, sebelum Orang tua Para penggugat meninggal dunia, Tanah Objek sengketa pernah Digadaikan Oleh orang tua Para penggugat (Almarhum TOTO ANDI TONRA) kepada Tergugat 1 (Lk. Zakariah), dengan kesepakatan bahwa Pemilik Tanah dalam hal ini Orang tua Para Penggugat dapat menebus Tanah sengketa tanpa batasan waktu;

5. Bahwa Nilai Gadaai di atas Objek sengketa sebagaimana pada Poin 3 di atas sebesar Rp.18.500.000.-, (Terbilang : delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan secara Lisan, bahwa hasil bumi di atas objek

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



selama diGadai oleh tergugat 1 (Lk.Zakariah), dapat Dimanfaatkan sepenuhnya Oleh Tergugat 1 (Lk.Zakariah), Selama dalam status gadai;

6. Bahwa uang Gadai Tanah di atas Objek sengketa kepada Tegugat 1 (Lk.Zakariah), dibayarkan oleh Tergugat 1 (Lk.Zakariah). kepada Orang tua Para Penggugat secara Angsur, melalui perantara Penggugat bernama ANDITA, dan dituangkan kedalam lembaran Kwitansi disetiap tahapan Pembayaran;

7. Bahwa setelah ±6 (Enam) tahun objek sengketa dikelola secara Gadai oleh Tergugat 1 (Lk.Zakariah), terhitung sejak Tahun 2006-sekarang, Maka pada tahun 2011, Orang tua Pengggat (Alamrhum TOTO ANDI TONRA) meninggal dunia, dan pada saat itulah Tergugat 1 (Lk.Zakariah). Secara Melawan Hukum, mengalihkan dan Menjual sebagian Tanah Objek sengketa kepada Tergugat 2 (Pr.Balia Alias Kindo' Saripah), tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan selanjutnya disusul dengan masuknya tergugat 3 (Lk.Rizal Alias Papa Muhtar) dalam Objek sengketa dengan mendirikan Rumah juga tanpa se-ijin dengan Para Penggugat. ;

8. Bahwa pada awal tahun 2019, Para Penggugat mengetahui dan memberikan teguran kepada para tergugat, baik melalui Kepala Lingkungan, maupun dengan Pemerintah Kelurahan Banggae, dan kepada pihak Kepolisian, namun tergugat 1 (Lk.Zakariah), tetap tidak mau menyerahkan Objek sengketa kepada Para Penggugat, dan justru tergugat 1 berdalih, bahwa Objek sengketa telah diberikan oleh Orang tua Para Penggugat kepada Tergugat 1;

9. Bahwa Objek sengketa yang diperkarakan Para Penggugat adalah berupa Tanah Perumahan/Pekarangan Milik Para Penggugat, yang Dahulu merupakan Tanah kebun, terletak Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Luas ± 985 M2, Berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kantor Kelurahan Banggae, dengan Nomor Register Surat : 593/29/2021. (Disebut Objek sengketa) di atasnya telah berdiri bangunan Rumah Milik Para tergugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Kaco' Pute/Pua' Ria
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Samaria/Nasir/ Amma' Irdan
- Sebelah Utara : Tanah Milik Hammadia/Mas Jawa/Alimuddin
- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Milik para penggugat yang beralih waris dari orang tuanya bernama Almarhum TOTO ANDI TONRA, kepada Para Penggugat;

10. Bahwa atas tindakan Tergugat 1 (Lk.Zakariah), yang telah menjual Tanah Objek sengketa yang bukan haknya kepada tergugat 2 dan 3, (Pr.Balia Alias Kindo' Saripah) dan (Lk.Rizal Alias Papa Muhtar), adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Maka sudah sepatutnya di atas Objek sengketa dilaksanakan Pengosongan dan atau Pembongkaran bangunan Permanen maupun semi permanen di atas tanah sengketa, lalu para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;

11. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali secara kekeluargaan, meminta kepada Para Tergugat 1, 2, dan 3 agar secara sukarela keluar dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, namun para Tergugat tidak mau menyerahkan Kepada Penggugat dengan alasan yang tak Jelas;

12. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang di lakukan oleh Para Tergugat 2 dan 3, dengan tidak mengakui bahwa objek sengketa Milik para Penggugat, adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya dilaksanakan Pengosongan dan atau Pembongkaran bangunan di atas tanah sengketa, lalu para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;

13. Bahwa apabila ada surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan, maupun surat outentik berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama Para Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat penggugat dan Objek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene, Cq.Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa objek Sengketa berupa Tanah Perumahan/ Pekarangan yang Dahulu merupakan Tanah kebun Milik Penggugat, yang terletak Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Luas $\pm 985 \text{ M}^2$, Berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kantor Kelurahan Banggae, dengan Nomor Register Surat : 593/29/2021. (Disebut Objek sengketa) di

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya telah berdiri bangunan Rumah Milik Para tergugat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Kaco' Pute/Pua' Ria
Sebelah Selatan : Tanah Milik Samaria/Nasir/ Amma' Irdan
Sebelah Utara : Tanah Milik Hammadia/Mas Jawa/Alimuuddin
Sebelah Barat : Jalan Setapak.

Adalah Milik para penggugat yang beralih waris dari orang tuanya bernama Almarhum TOTO ANDI TONRA, kepada Para Penggugat.

3. Menyatakan bahwa segala Bukti Surat Para Penggugat, Baik Bukti Outentik, maupun Akta dibawah tangan di atas Objek sengketa, adalah Syah dan berharga di atas Objek sengketa;

4. Menyatakan atas tindakan tergugat 1 (Lk.Zakariah), dengan cara menjual Tanah Objek sengketa kepada para Tergugat 2 dan 3 (Pr.Balia Alias Kindo' Saripah) dan (Lk.Rizal Alias Papa Muhtar), dengan tanpa se-ijin dan tanpa sepengetahuan dengan Para Penggugat, lalu Tergugat 1, tidak mau Mengakui kepemilikan Para Penggugat di atas objek segeketa, serta tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat adalah tidak syah dan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);

5. Menyatakan atas tindakan tergugat 2 dan 3 (Pr.Balia Alias Kindo' Saripah) dan (Lk.Rizal Alias Papa' Muhtar), dengan cara menguasai objek sengketa dan melakukan Pembangunan Rumah permanen maupun semi permanen di atas objek sengketa, tanpa se-ijin dengan Para Penggugat, lalu Para Tergugat 2 dan 3 (Pr.Balia Alias Kindo' Saripah) dan (Lk.Rizal Alias Papa' Muhtar), tidak Mengakui dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat adalah tidak syah dan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);

6. Menyatakan bahwa Transaksi Penjualan di atas objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Para Tergugat 2 dan 3, adalah Tidak Syah dan tidak mengikat di atas objek sengketa, serta tindakan Para Tergugat tersebut, merupakan perbuatan Melawan Hukum (PMH);

7. Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk meninggalkan objek sengketa dengan dilaksanakan Pengosongan/Pembongkaran bangunan atau pun pondasi di atas tanah Sengketa, lalu para Tergugat Menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;



8. Menyatakan apabila ada Dokumen atau surat-surat Milik Para tergugat, yang terbit di atas tanah/Objek sengketa, baik surat akta dibawah tangan, maupun surat outentik berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, adalah tidak syah dan tidak mengikat penggugat dan objek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mengambil hak di atas objek sengketa, untuk mentaati putusan nantinya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Dan atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya, adapun Tergugat III tidak hadir maupun menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hernawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Januari 2022 tersebut Hakim Ketua juga memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court, namun demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II tidak berkenaan apabila persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat Konvensi kecuali yang mengakui setidaknya tidak membantah dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam Konvensi, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam konvensi tidak berdasar hukum, dikarenakan status gadai yang disebutkan dalam gugatan yang secara serta merta menyebutkan pada angka 3 (tiga) yaitu **"Bahwa pemilik tanah dalam hal ini orang tua Para Penggugat dalam Konvensi dapat menebus tanah sengketa tanpa batasan waktu"** dengan adanya aturan ini yang dibuat tersendiri oleh Para Penggugat dalam Konvensi tanpa ada persetujuan dari pihak Para Tergugat dalam Konvensi sangat bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang gadai dengan masa waktu 7 (tujuh) tahun harus dikembalikan kepada yang punya tanpa tebusan kembali uang gadainya.
2. Bahwa dari masa waktu gadai pada tahun 2006 sampai tahun 2021 berarti sudah mencapai 14 tahun lamanya masa gadai dan jika dikaitkan dengan kematian orang tua Para Penggugat dalam Konvensi pada tahun 2011, maka masa gadai menurut hukum sudah melewati dari ketentuan gadai, namun terkait dengan pengakuan Para Penggugat dalam Konvensi menyebutkan "penebusan gadai tidak ada batas waktu" berarti berdasar dari aturan yang dibuat oleh orang tua Para Penggugat dalam Konvensi dimaksud seharusnya menebus kepada Para Tergugat dalam Konvensi dengan berdasar kepada harga (emas) saat ini;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi tidak berhak lagi untuk menggugat, dikarenakan hak kepemilikan terhadap objek sengketa sudah tidak ada lagi, karena saat ini sudah menjadi milik Para Tergugat dalam Konvensi atas dasar kesepakatan dengan orang tua Para Penggugat dalam Konvensi dengan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat dalam Konvensi;
4. Bahwa penyerahan objek sengketa dari orang tua Para Penggugat dalam Konvensi Kepada Para Tergugat dalam Konvensi sudah sesuai dengan aturan hukum gadai yang tidak melebihi dari masa gadai 7 (tujuh) tahun dimana penyerahan itu terjadi pada akhir tahun 2008 sebelum meninggalnya orang tua Para Penggugat dalam Konvensi, objek sengketa diserahkan kepada Para Tergugat dalam Konvensi disebabkan karena pada waktu itu, Para Tergugat dalam Konvensi tidak mampu lagi untuk menambah uang gadai kepada orang tua Para Penggugat dalam Konvensi yang sudah

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah) sehingga para Tergugat dalam Konvensi minta kepada orang tua Para Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan uang gadai, namun orang tua Para Penggugat dalam Konvensi bilang saya tidak punya uang lagi sehingga diserahkanlah tanah yaitu objek sengketa.

5. Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah yang masih dalam status gadai di luar dari objek sengketa dimana ukuran tanah yang digadai hampir +/- 1 (satu) hektar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dalam jawaban mengenai pokok perkara.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Konvensi angka 3 (tiga) adalah tidak benar atau tidak berdasar hukum dikarenakan Para Penggugat hanya membuat skenario yang seolah-olah ada kesepakatan mengenai masa waktu status gadai.
3. Bahwa pengakuan Para Penggugat dalam Konvensi bernama ANDITA, sangat mengetahui persoalan ini yang sebenarnya, namun karena keinginan mengambil alih objek sengketa dengan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya, untuk membuktikan kebenaran materil Para Tergugat dalam Konvensi bersedia melakukan sumpah apapun atas kebenaran bahwa orang tua Para Penggugat dalam Konvensi menyerahkan objek sengketa kepada Para Tergugat dalam Konvensi, dimana pada waktu itu penyerahannya atas kesepakatan secara lisan antara orang tua Para Penggugat dalam Konvensi dengan Para Tergugat dalam Konvensi karena pengambilan uang gadai sudah mencapai Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah) dan tidak mampu lagi Para Tergugat dalam Konvensi menambah uang gadai dimaksud, sehingga Para Tergugat dalam Konvensi meminta kembali uang gadai tersebut untuk diserahkan sesuai dengan bukti kwitansi, akan tetapi orang tua Para Penggugat dalam Konvensi tidak punya uang, maka sebagai pengganti uang gadai diserahkanlah objek sengketa secara sukarela, jika seandainya orang tua Para Penggugat dalam Konvensi masih hidup sangat tidak mungkin akan terjadi seperti ini karena Almarhum Toto Andi Tonra adalah orang yang arif dan bijaksana.
4. Bahwa salah satu bukti yang dapat disimak, gugatan ini masuk di Pengadilan pada saat Almarhum Toto Andi Tonra meninggal dunia, berarti sangat jauh limit waktunya baru terjadi persoalan ini, padahal selama masih

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



hidupnya beliau dia sering masuk di kebunnya dan sering ketemu dengan Para Tergugat dalam Konvensi, sejak tahun setelah terjadinya penyerahan tanah (objek sengketa) dari tahun 2008 sampai meninggalnya tidak pernah dipermasalahkan objek sengketa.

5. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum malah Para Tergugat Rekonvensilah yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatannya menjual tanah yang statusnya masih gadai.

DALAM REKONPENSI

Bahwa 1. ZAKARIAH Alias PUA SAHARIA sebagai Penggugat dalam rekonvensi 1 (semula Tergugat I dalam Konvensi), 2. BALIA Alias KINDO SARIPAH sebaga Terguat II (semula Tergugat II dalam Konvensi) BAWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI KEPADA PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI DIDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR PADA DAN MELIPUTI HAL IKHWAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa objek sengketa adalah milk dari Para Penggugat dalam rekonvensi yang didapatkan atas penyerahan dari orang tua Para Tergugat dalam rekonvensi sejak tahun 2008 sampai sat ini.
2. Bahwa setelah penyerahan objek sengketa tersebut, maka objek sengketa adalah pemilik yang sah dari Para Penggugat rekonvensi.
3. Bahwa kepemilikan objek sengketa dengan berdasarkan kepada penyerahan dari orang tua Para Tergugat dalam rekonvensi (Almarhum Toto Andi Tonra) adalah berdasar hukum oleh karena penyerahan itu bukan serta merta diserahkan begitu saja akan tetatapi berdasarkan kepada gadai tanah miliknya.
4. Bahwa objek sengketa diserahkan pada tahun 2008 sebelum masa gadainya sampai pada 7 (tujuh) tahun, adapun alasan dari Para Tergugat rekonvensi menyangkut masa waktu gadai **“tidak punya batas waktu”** sangat tidak berdasar hukum oleh karena aturan itu dibuat tanpa ada kesepakatan dengan Para Penggugat dalam rekonvensi.
5. Bahwa penyerahan objek sengketa terjadi dikarenakan adanya kesepakatan secara lisan antara orang tua Para Tergugat dalam rekonvensi dengan Para Penggugat dalam rekonvensi pada akhir tahun 2008, Para Penggugat dalam rekonvensi mendatangi orang tua Para Tergugat dalam rekonvensi karena pada waktu itu Para Penggugat dalam rekonvensi tidak mampu lagi menambah uang gadai sehingga diminta uangnya dikembalikan, namun orang tua Para Tergugat dalam rekonvensi tidak mampu

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang gadai sebanyak Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah) sehingga diserahkanlah objek sengketa secara sukarela.

6. Bahwa tanah yang digadaikan oleh Almarhum Toto Andi Tonra bukan hanya objek sengketa akan tetapi secara keseluruhan tanah miliknya sekitar ± 1 (satu) hektar.

7. Bahwa masa tenggang waktu gadai baru berjalan 2 (dua) tahun belum sampai 7 (tujuh) tahun sehingga menurut hukum sudah sesuai dengan Undang-undang untuk dikembalikan uang gadainya dan hasil pengembalian gadainya telah diserahkan objek sengketa adapun aturan tersendiri yang dibuat oleh Para Tergugat rekonsensi adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat.

8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat rekonsensi menjual tanah miliknya sebelum sampai masa gadainya adalah perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam rekonsensi memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa agar kiranya memutuskan dengan amar:

MENGADILI :

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Menerima / mengabulkan eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pemilik objek sengketa adalah Para Penggugat dalam rekonsensi atas penyerahan dari orang tua Para Tergugat dalam rekonsensi.
3. Menyatakan bahwa kesepakatan penyerahan objek sengketa secara lisan antara orang tua Para Tergugat dalam rekonsensi dengan Para Penggugat (dalam rekonsensi adalah sah dan mengikat berdasarkan ketidakmampuan orang tua Penggugat rekonsensi untuk mengembalikan uang tebusan sebanyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng.

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III tidak memberikan jawaban meskipun hak tersebut telah diberikan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Replik dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022. Selanjutnya terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Duplik dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam), yaitu berupa:

1. Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Pemerintah Lingkungan dan Lurah setempat tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Lunas PBB atas tanah objek sengketa dari Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Lunas PBB atas tanah objek sengketa tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Toto Tonra bulan Mei tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kuitansi gadai pertama dari Toto Tonra kepada Tergugat I tanggal 25 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Berita Acara Perdamaian antara Tergugat I dengan Para Penggugat tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti tertanda P-5 dan P-6 yang mana Kuasa Para Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Neli, saksi Rugaeda, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joanas, yang keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu berupa:

1. Kuitansi atas penggadaian sebidang kebun yang terletak di Lingkungan Copala, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tanggal 25 Januari 2006, 8 Februari 2006, dan 7 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Kuitansi atas penggadaian sebidang kebun yang terletak di Lingkungan Copala, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tanggal 1 April 2006 dan 3 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Kuitansi atas penggadaian sebidang kebun yang terletak di Lingkungan Copala, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tanggal 8 Juli 2006, 28 Juli 2006, dan 2 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Kuitansi atas penggadaian sebidang kebun yang terletak di Lingkungan Copala, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tanggal 11 November 2006, 20 Desember 2006, dan 9 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Kuitansi atas penggadaian sebidang kebun yang terletak di Lingkungan Copala, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tanggal 28 Januari 2007, 26 Maret 2007, dan 25 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Kuitansi atas penggadaian sebidang kebun yang terletak di Lingkungan Copala, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tanggal 29 Maret 2008, 25 Oktober 2008, dan 1 November 2008, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Kaharuddin, saksi Dedi Alfaragi, dan saksi Muhammad M., yang keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, yang dilakukan terhadap objek sengketa yang berada di lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang terdiri dari 5 poin sebagaimana tercantum di dalam jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg maka semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara absolut atau relatif harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tidak terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Hakim untuk memeriksa perkara baik absolut maupun relatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi poin ke-1 tentang gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas mengenai dalil-dalil

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat, adapun pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi poin ke-3 tentang Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki hak atas objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan adanya hak atas suatu objek sengketa diperlukan adanya pembuktian yang mana telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II poin ke-2, ke-4, dan ke-5, Majelis Hakim menilai keseluruhannya dibutuhkan pemeriksaan alat bukti sehingga telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi-eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ditolak, Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan ke dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai bahkan mengalihkan hak atas sebidang tanah dengan Luas \pm 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas tanah sebelah timur adalah tanah milik Kaco' Pute / Pua' Ria, sebelah selatan adalah tanah milik Samaria/Nasir/Amma' Irdan, sebelah Utara adalah tanah milik Hammadia / Mas Jawa / Alimuddin, sebelah Barat adalah Jalan Setapak yang mana objek sengketa tersebut menurut pengakuan Para Penggugat adalah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Kuasa Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatan, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat I karena sebagai

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan uang gadai yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat terhadap Tergugat I dan selanjutnya dijual kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II di dalam Surat Jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan teguh diakui dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan dalilnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat III selama persidangan hanya hadir satu kali yakni pada agenda pembacaan gugatan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, adapun pada agenda persidangan lainnya Tergugat III tidak pernah hadir maupun mengirimkan perwakilan ke persidangan, sehingga terhadap Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk mengajukan jawaban maupun mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	:	Tanah Milik Kaco' Pute/Pua' Ria
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik Samaria/Nasir/ Amma' Irdan
Sebelah Utara	:	Tanah Milik Hammadia/Mas Jawa/Alimuddin
Sebelah Barat	:	Jalan Setapak.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa dan dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah yang dipersengketakan oleh para pihak merupakan objek tanah yang sama dan berada di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa benar adanya, menjadi permasalahan selanjutnya adalah: "apakah Para Penggugat adalah pemilik

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas tanah objek sengketa?", terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguraikan riwayat perolehan objek sengketa oleh Para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa, karena sebelumnya tanah tersebut adalah milik Toto Andi Tonra yang merupakan orang tua dari Para Penggugat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2011 sebagaimana bukti P-4, sehingga dalam hal ini terdapat hubungan waris antara Toto Andi Tonra selaku pewaris dengan Para Penggugat selaku ahli waris (bukti P-1);

Menimbang, bahwa kepemilikan Toto Andi Tonra atas tanah objek sengketa didukung dengan adanya bukti P-5 berupa kuitansi penggadaian sebidang kebun tanggal 25 Januari 2006, serta keterangan saksi Neli, saksi Rugaeda, dan saksi Joanas bahwa pada tahun 2006 Toto Andi Tonra pernah menggadaikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengakui atas terjadinya penggadaian sebidang kebun yang dalam perkara *a quo* adalah tanah objek sengketa milik Toto Andi Tonra kepada Tergugat I, hal ini didukung dengan bukti T-1 sampai dengan T-6 berupa kuitansi penggadaian sebidang kebun serta keterangan saksi Kaharuddin, saksi Dedi Alfaragi, dan saksi Muhammad M., yang mana pembayaran uang penggadaian tersebut dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 25 Januari 2006, uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;
2. Kuitansi tanggal 8 Februari 2006, uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;
3. Kuitansi tanggal 7 Maret 2006, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;
4. Kuitansi tanggal 1 April 2006, uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;
5. Kuitansi tanggal 3 April 2006, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;
6. Kuitansi tanggal 8 Juli 2006, uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), diterima oleh Andita;
7. Kuitansi tanggal 28 Juli 2006, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kuitansi tanggal 2 Agustus 2006, uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), diterima oleh Andita;
9. Kuitansi tanggal 11 November 2006, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), diterima oleh Andita;
10. Kuitansi tanggal 20 Desember 2006, uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;
11. Kuitansi tanggal 9 Januari 2007, uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh Toto A. Tonra;
12. Kuitansi tanggal 28 Januari 2007, uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diterima oleh Andita;
13. Kuitansi tanggal 26 Maret 2007, uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), diterima oleh Andita;
14. Kuitansi tanggal 25 Juli 2007, uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), diterima oleh Andita;
15. Kuitansi tanggal 29 Maret 2008, uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh Andita;
16. Kuitansi tanggal 24 Oktober 2008, uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), diterima oleh Andita;
17. Kuitansi tanggal 1 November 2008, uang sejumlah Rp.1.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diterima oleh Andita;

Sehingga, total uang yang diterima oleh Toto Andi Tonra atas digadaikannya tanah objek sengketa kepada Tergugat I sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-2, P-3, P5, dan T-1 sampai dengan T-6, dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi baik yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa pada mulanya adalah milik Toto Andi Tonra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai keabsahan penguasaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap tanah objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya suatu kesalahan;
3. Adanya kerugian;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian gadai menurut hukum agraria nasional sebagaimana tercantum di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 angka 9a adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi ("pemegang-gadai"), dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengakui bahwa objek sengketa adalah tanah milik Toto Andi Tonra yang digadaikan kepada Tergugat I, adapun ketentuan khusus mengenai dapat ditebusnya tanah objek sengketa tanpa batasan waktu sebagaimana dalil Para Penggugat tidak didukung dengan adanya alat bukti, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis Hakim akan mengacu pada hukum gadai tanah, dengan mengabaikan ketentuan khusus tersebut, dengan demikian penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah sah karena Tergugat I selaku penerima gadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jangka waktu gadai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai menyebutkan bahwa jika sebelum gadai berakhir, uang gadainya ditambah, baik dalam bentuk uang ataupun lainnya dan penambahan itu dilakukan secara tertulis dengan melalui acara yang lazim seperti pada waktu gadai tersebut diadakan, maka sejak dilakukannya penambahan itu timbullah gadai baru, dengan jumlah uang gadai yang baru pula;

Menimbang, bahwa gadai pertama dilakukan pada tanggal 25 Januari 2006 dengan uang gadai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal ini sebagaimana bukti P-5 dan T-1, selanjutnya penambahan uang gadai terus terjadi hingga 16 (enam belas) kali, dan yang terakhir pada tanggal 1 November

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan uang gadai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana bukti T-6, sehingga per 1 November 2008 total uang gadai yang diterima Toto Andi Tonra sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan uang gadai terakhir pada tanggal 1 November 2008, sehingga mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai, pada tanggal tersebutlah terhitung gadai baru dengan jumlah uang gadai yang baru yakni sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama masa gadai hingga sekarang, Tergugat I telah menguasai dengan mengambil manfaat atas tanah objek sengketa, yakni dengan ditanami tumbuhan berupa pisang, kelapa, cokelat, hal ini sebagaimana keterangan saksi Neli, saksi Rugaeda, saksi Joanas, dan saksi Kaharuddin, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Dedi Alfaragi, orang tua Saksi Dedi Alfaragi sering mengambil kayu bakar di atas tanah objek sengketa dan sebelumnya meminta izin kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2008 yaitu 1 November 2015, penerima gadai dalam hal ini adalah Tergugat I wajib mengembalikan tanah yang digadaikan tersebut kepada Toto Andi Tonra selaku pemberi gadai, dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan, dengan demikian penguasaan tanah gadai yang dalam hal ini adalah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I setelah tanggal 1 November 2015 hingga saat ini adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah beralih kepada Tergugat I karena diserahkan oleh Toto Andi Tonra sebagai pengganti seluruh uang gadai sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah), penyerahan tersebut dilakukan di rumah Toto Andi Tonra dan hanya dihadiri oleh Toto Andi Tonra dan Tergugat I, yang mana pada saat penyerahan tersebut didengar langsung oleh saksi Kaharuddin dari luar rumah Toto Andi Tonra, adapun keterangan saksi Dedi Alfaragi dan Muhammad M terkait peralihan kepemilikan tersebut hanya berdasar pada cerita dari Tergugat I sendiri, sehingga keterangan saksi Dedi Alfaragi dan Muhammad M sebatas saksi *de auditu* yakni keterangan yang bersumber dari pihak lain yang tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap peristiwa peralihan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa peralihan tanah objek sengketa tersebut, oleh karena penyerahan tanah objek sengketa didasari dengan ketidakmampuan Toto Andi Tonra mengembalikan uang gadai sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga dianggap telah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Toto Andi Tonra dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikannya uang gadai oleh Toto Andi Tonra kepada Tergugat I, tidak semata-mata menjadikan objek gadai dalam hal ini tanah objek sengketa beralih kepemilikannya kepada Tergugat I selaku penerima gadai, pun seandainya dianggap sebagai jual beli, maka syarat jual beli tanah adalah terang dan tunai, terang artinya adanya keikutsertaan kepala desa atau pejabat yang berwenang untuk mengetahui adanya jual beli tersebut dan dalam rangka sahnya serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, sedangkan tunai artinya dibayar lunas, apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka jual beli tersebut tidaklah sah, dengan demikian dengan jual beli yang dilakukan oleh Toto Andi Tonra dengan Tergugat I tanpa melibatkan kepala desa tidak memenuhi unsur terang, sehingga jual beli tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II, dan Tergugat II telah mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas tanah objek sengketa yang dibelinya, hal ini sebagaimana pengamatan Majelis Hakim ketika pemeriksaan setempat serta sebagaimana keterangan Para Saksi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Perbuatan menjual ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan kepemilikan tanah objek sengketa dari Toto Andi Tonra kepada Tergugat I adalah tidak sah, maka Tergugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa, sehingga perbuatan jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



kemudian dilanjutkan dengan pembangunan rumah semi permanen di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah meminjamkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat III, hal ini sebagaimana pengamatan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat, serta keterangan Saksi Neli, Saksi Rugaeda, Saksi Joanas, Saksi Kaharuddin, dan Saksi Dedi Alfaragi, oleh karena Tergugat I sudah tidak berhak atas tanah objek sengketa, maka perbuatan meminjamkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan meminjamkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan rumah permanen di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil kepemilikannya, dengan demikian penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas objek sengketa yang tidak dikehendaki oleh Para Penggugat adalah tidak sah, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum huruf a berkaitan erat dengan petitum-petitum gugatan Para Penggugat lainnya, dengan demikian baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, petitum huruf b, d, e, f yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang beralih waris dari orang tuanya, serta menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Para Penggugat huruf d, e, dan f, ternyata petitum huruf f memiliki kesamaan substansi dengan petitum huruf d dan e, sehingga terhadap petitum tersebut dikabulkan dengan adanya perubahan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum huruf c gugatan Para Penggugat mengenai pernyataan keabsahan bukti surat Para Penggugat atas objek sengketa sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan sah seluruh bukti surat Para Penggugat, sebatas pada bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan dan dinyatakan secara tegas keabsahannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf g gugatan Para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum huruf g untuk menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk meninggalkan, mengosongkan/pembongkaran, dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum huruf h yang memohon untuk menyatakan tidak sah segala surat yang terbit di atas objek sengketa yang bukan atas nama Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dapat disimpulkan bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah sah dan memiliki keterkaitan erat dengan status kepemilikan oleh Para Penggugat, sehingga terhadap petitum huruf h Para Penggugat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf i yang memohon agar Para Tergugat dihukum untuk menaati putusan nantinya, maka Majelis Hakim menilai petitum tersebut telah bersesuaian dengan amanat Undang-Undang bahwa Para Pihak yang bersengketa wajib menaati putusan sepanjang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum huruf I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Para penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah seperti telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini dan dianggap telah pula dipertimbangkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah mengenai keabsahan kesepakatan penyerahan objek sengketa secara lisan antara orang tua Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dengan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dikarenakan ketidakmampuan orang tua Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang tebusan sebanyak Rp18.500.00,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi tersebut telah pula dipertimbangkan pada pertimbangan dalam Konvensi putusan ini, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih ke dalam pertimbangan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan / pekarangan yang dahulu merupakan tanah kebun milik Penggugat, yang terletak di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Luas $\pm 985 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya :

Sebelah Timur : Tanah Milik Kaco' Pute/Pua' Ria

Sebelah Selatan : Tanah Milik Samaria/Nasir/ Amma' Irdan

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Hammadia/Mas Jawa/Alimuddin

Sebelah Barat : Jalan Setapak.

adalah milik Para Penggugat yang beralih waris dari orang tuanya bernama Almarhum TOTO ANDI TONRA, kepada Para Penggugat;

- Menyatakan bahwa bukti surat Para Penggugat, sebatas pada bukti surat yang diajukan di persidangan, adalah sah dan berharga di atas objek sengketa.;

- Menyatakan tindakan Tergugat I (Lk. Zakariah) menjual Tanah objek sengketa kepada Tergugat II (Pr. Balia Alias Kindo' Saripah) dan meminjamkan tanah objek sengketa kepada Tergugat III (Lk. Rizal Alias Papa Muhtar), dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, lalu Tergugat I tidak mau mengakui kepemilikan Para Penggugat di atas objek sengketa, serta tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).;

- Menyatakan atas tindakan Tergugat II dan III (Pr. Balia Alias Kindo' Saripah) dan (Lk. Rizal Alias Papa' Muhtar), dengan cara menguasai objek sengketa dan melakukan pembangunan rumah permanen maupun semi permanen di atas objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat, lalu Tergugat II (Pr. Balia Alias Kindo' Saripah) dan Tergugat III (Lk. Rizal Alias Papa' Muhtar), tidak Mengakui dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).;

- Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk meninggalkan objek sengketa dengan dilaksanakan pengosongan / pembongkaran bangunan atau pun pondasi di atas tanah sengketa, lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi.;

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mengambil hak di atas objek sengketa, untuk menaati putusan nantinya;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Senin**, tanggal **18 April 2022** oleh kami, **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dan **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn tanggal 3 September 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mukhtar Mursid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 715.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 1.010.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
5.....S	:	Rp 150.000,00;
umpah.....	:	
6.....P	:	Rp 300.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enerjemah.....	:	
7. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah.....	:	Rp 2.325.000,00; +
(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)		